



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 95/PUU-XI/2013**

Tentang

Tugas dan Wewenang Menteri Keuangan

- Pemohon** : Anton Ali Abbas, M.Si. dan Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum.
Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU 17/2003) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 (UU 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)
Pokok Perkara : Pasal 8 huruf c UU 17/2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 1/2004 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Tanggal Putusan : Selasa, 11 November 2014.
Ikhtisar Putusan :

Para Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai pengajar Ilmu Pertahanan dan Hukum Tata Negara di lembaganya masing-masing. Pemohon mengalami kerugian konstitusional sebagaimana tertera dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 20A ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang disebabkan Pasal 8 huruf c UU 17/2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 1/2004 dengan alasan bahwa Pasal *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum, tidak sejalan dengan prinsip hukum, dan menghambat upaya pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh para Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* UU 17/2003 dan UU 1/2004 terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah maka berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Mengenai kedudukan hukum, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas norma UU 17/2003 dan UU 1/2004 yang dimohonkan pengujian, dalam kualifikasinya sebagai sebagai warga negara Indonesia yang merupakan pengajar telah menerangkan secara spesifik hak konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma yang dimohonkan pengujian, yaitu hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Dengan demikian, telah tampak adanya hubungan kausal antara anggapan Pemohon tentang kerugian hak konstitusional dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, sehingga jika permohonan dikabulkan, kerugian demikian tidak lagi terjadi. Oleh karena itu, para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Terhadap pengujian Pasal Pasal 8 huruf c UU 17/2003 dan Pasal 7 ayat (2) huruf b UU 1/2004 sebagaimana didalilkan Pemohon, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa APBN sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan setiap tahun dengan Undang-Undang [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945] adalah berasal dari RUU APBN yang diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD [vide Pasal 23 ayat (2) UUD 1945] yang pelaksanaannya dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945]. Adapun yang berwenang melaksanakan APBN tersebut secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat adalah Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara menurut UUD 1945 [vide Pasal 4 ayat (1) UUD 1945]. Hal tersebut bersesuaian dengan Pasal 23 ayat (3) UUD 1945 yang pada pokoknya dapat dimaknai bahwa Presiden-lah yang menjalankan APBN yaitu dalam hal apabila DPR tidak menyetujui rancangan APBN yang diusulkan oleh Presiden, maka Pemerintah menjalankan APBN tahun yang lalu [vide Pasal 23 ayat (3) UUD 1945];
2. Bahwa Pasal 20 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, “*Setiap rancangan undang-undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*”. Hal ini dapat dimaknai pembahasan terhadap RUU APBN yang diusulkan oleh Presiden juga dibahas bersama DPR yang apabila RUU APBN tersebut mendapat persetujuan bersama maka diartikan sebagai bentuk kesepakatan tertinggi yang dihasilkan oleh dua lembaga yang memiliki otoritas untuk menyetujui suatu RUU menjadi Undang-Undang. Namun demikian, sebagai wujud dari kesepakatan tertinggi, tidak serta merta mata anggaran yang disetujui dalam UU APBN tersebut dapat begitu saja direalisasikan tanpa perlu disertai adanya persyaratan administratif tertentu yang menjadi bagian penting dalam mekanisme pertanggungjawaban keuangan negara;
3. Bahwa pelaksanaan APBN adalah tanggung jawab Presiden selaku kepala pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh menteri-menteri yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan [vide Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) UUD 1945]. Berdasarkan ketentuan UUD 1945 tersebut, Undang-Undang memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan [vide Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU Keuangan Negara]. Selain itu, Menteri Keuangan berdasarkan Pasal 1 dan Pasal 7 UU Perbendaharaan Negara berkedudukan pula sebagai Bendahara Umum Negara yang mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang ditetapkan dalam APBN dan APBD;
4. Bahwa dalam Penjelasan Atas UU Keuangan Negara, khususnya pada bagian Umum angka 4, telah diatur tersendiri mengenai Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara yang meliputi asas tahunan, asas universalitas, asas kesatuan, dan asas spesialisitas maupun asas-asas baru sebagai pencerminan *best practices* (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain, asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil, profesionalitas, proporsionalitas, keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, dan pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Menurut Mahkamah, asas-asas umum tersebut mempunyai kekuatan mengikat dalam penyelenggaraan negara;
5. Bahwa kewenangan yang diberikan kepada Menteri Keuangan dalam posisinya sebagai Bendahara Negara yang berfungsi sebagai pelaksana pengelolaan keuangan negara secara konstitusional dapat dibenarkan untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya tidak mencairkan anggaran (memberikan tanda bintang) apabila dokumen sebagai syarat administratif tidak terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan atau keadaan keuangan negara tidak memungkinkan, karena Menteri Keuangan sebagai Bendahara Keuangan Negara yang paling mengetahui. Apabila terjadi permasalahan penggunaan anggaran antara kementerian keuangan dengan kementerian yang lain, hal itu adalah tanggung jawab Presiden untuk menyelesaikannya;

6. Bahwa terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan oleh Pemerintah, dalam hal ini Menteri Keuangan, untuk menunda pencairan (pemberian tanda bintang), hal tersebut tentunya dapat dicegah atau dihindari melalui berjalannya fungsi pengawasan oleh DPR [vide Pasal 20A ayat (1) UUD 1945] dan juga pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri [vide Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara] dan mekanisme inilah yang menjadi bagian dari pelaksanaan APBN secara terbuka dan bertanggung jawab [vide Pasal 23 ayat (1) UUD 1945];
7. Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai adanya perbedaan dari tahun ke tahun perihal syarat untuk dihapusnya tanda bintang dalam suatu mata anggaran, hal tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden selaku Kepala Pemerintahan yang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang kemudian kekuasaan tersebut dikuasakan kepada Menteri Keuangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Hal tersebut pada praktiknya merupakan bagian dari dinamika dalam menjalankan suatu pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan negara, yang syarat atau ketentuan untuk menghapus tanda bintang tersebut dimungkinkan untuk berubah dari waktu ke waktu menyesuaikan dengan kebutuhan saat itu;
8. Bahwa terhadap dalil para Pemohon mengenai ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan prinsip negara hukum dan kepastian hukum [vide Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945], menurut Mahkamah, pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam urusan pemerintahan di bidang keuangan dan sebagai Bendahara Umum Negara, untuk mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, termasuk di dalamnya tidak mencairkan anggaran (memberikan tanda bintang) apabila dokumen sebagai syarat administratif tidak terpenuhi sebagaimana yang telah ditentukan atau keadaan keuangan negara tidak memungkinkan, adalah tidak bertentangan dengan prinsip negara hukum dan prinsip kepastian hukum yang adil. Oleh karena itu, adanya persyaratan untuk memberi atau menghapus tanda bintang dalam suatu mata anggaran justru merupakan bentuk kehati-hatian yang menjadi bagian penting dari pertanggungjawaban keuangan negara yang dijalankan oleh Presiden/Pemerintah, dalam hal ini oleh Menteri Keuangan, sekaligus untuk menjamin adanya kepastian hukum, bukan hanya bagi pelaksana keuangan negara tersebut yaitu Menteri Keuangan dan kementerian negara/lembaga namun juga dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi warga negara supaya terwujud sebesar-besarnya kemakmuran rakyat [vide Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945];

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah pokok permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.